

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Abu, Syaikh Nada. 2017. *Kode Etik Melamar Calon Istri*. Solo: Kiswah Media.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. 2018. *Metodologi Peneitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Endaswara, Suwardi. 2003. *Falsafah Hidup Jawa*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Erwinsyahbana, Tengku. 2012. *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila Dalam Jurnal Ilmu Hukum* vol. 3 no. 1 online. <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1027>. Diakses pada tanggal 11 oktober 2020 Pukul 08.30 WIB.
- Firdaus, Iman. 2010. *Pesta Adat pernikahan*. Jakarta: Multi Kreasi Satu Delapan.
- Firmanto, Taufik, dkk. 2019. *Suku Osing Perspektif Etnografi, Sosial, Hukum, dan Budaya*. Malang: Inteligencia Media.
- Janah, Sidanatul. 2017. *Larangan Perkawinan Gotong dalam perspektif teori konstruksi social: Studi di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*. Masther thesis Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/10244>. Diunduh pada tanggal 17 September 2020 pukul 07.80 WIB.
- Kartika, Yuni. 2020. *pernikahan adat jawa pada masyarakat islam di desa kalidadi kecamatan kalirejo kabupaten lampung tengah*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/11289/1/PERPUS%20PUSAT.pdf> diunduh pada tanggal 18 September 2020. Pukul 16.15 WIB.

- Kurniyawati, Dina Rizki. 2017. *Pandangan kiai dan tokoh masyarakat tentang mitos perkawinan kebo berik: Studi kasus di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11839> diunduh pada tanggal 18 September 2020 pukul 16.30 WIB.
- Muhammad, Asy-syaikh. 2019. *Pernikahan Dalam Islam*. Karanganyar: Madarul Wathan lin Nasyr.
- Musthofa, Aqil. 2015. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peminangan Perempuan di desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta. <http://digilib.uin-suka.ac.id/17255/> diakses pada 28 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB.
- Rozi, Fathur. 2019. Praktik Peminangan Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki Di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif *Fiqh Munakahat*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8012/1/skripsi%20tesis.pdf> diakses pada 19 Januari 2021 pukul 19.00 WIB.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ummam, Moh. Khothibul (2015) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Yang Dilakukan Perempuan Kepada Laki-Laki: Studi Kasus Di Desa Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsby.ac.id/1315/7/Bab%204.pdf> diakses pada 19 Januari 2021 pukul 19.00 WIB.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. 2015. *Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam cetakan VI*. Bandung: Citra Umbara.
- Wardianto, Akhmad Syaifullah. 2017. *Tradisi Wanita Melamar Pria Bagi Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Blajo Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang. <http://eprints.umm.ac.id/44412/4/jiptummp-gdl-akhmadsyai-49984-4-babiii.pdf> diakses pada 28 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB.
- Winaris, Imam Wahyu. 2012. *Tunrunan Melamar dan Menikah Islam*. Yogyakarta: Sabda Media.



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**

Kampus 1 Jl. Ngagel Dadi III-B/37 Telp. (031) 5053127, 5041097 Fax. (031) 5662804 Surabaya 60245
Kampus II Jl. Dukuh Menanggal XII Telp. (031) 8281181, 8281182, 8281183 Surabaya 60234

<https://fsh.uniprasby.ac.id>

FORMAT REVISI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Filza Amalia
Nim : 175600015
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tanggal Ujian Skripsi : 19 Februari 2021
Judul Skripsi : Tradisi Lamaran Perempuan Dalam Pernikahan Adat
Jawa Pada Masyarakat Desa Wadeng Kecamatan Sidayu
Kabupaten Gresik
Penguji 1 : Dr. Suhari, S.H., M.Si.
Penguji 2 : Suyono, S.Sos., M.Pd

No	Materi Revisi	Penguji I	Penguji II
1	Abstrak		
2	Pembahasan		
3	Kesimpulan		

Selesai revisi skripsi pada tanggal 15 Maret 2021

Dosen Penguji I

(Dr. Suhari, S.H., M.Si.)
NIDN. 0003016803

Dosen Penguji II

(Suyono, S.Sos., M.Pd.)
NIDN. 0705046602



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**

Kampus I: Jl. Ngagel Sambi 88-8877 Telp: (031) 5623027, 5645047 Fax: (031) 5662804 Surabaya 60241
Kampus II: Jl. Endang Monegara 301 Telp: (031) 8281181, 8281182, 8281183 Surabaya 60234
<http://web.unpgra.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Filza Amalia
NIM : 175600015
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Tradisi Lamaran Perempuan Dalam Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Pembimbing I	Pembimbing II
1.	17-09-2020	Pengajuan Judul		
2.	29-09-2020	Matrik dan Bab 1		
3.	16-09-2020	BAB I (revisi)		
4.	10-09-2020	BAB II dan III		
5.	20-09-2020	BAB I, II dan III		
6.	27-09-2020	Seminar proposal		
7.	22-10-2020	Revisi proposal		
8.	26-10-2020	Instrumen		
9.	26-11-2020	Revisi Instrumen		
10.	05-01-2021	ACC Instrumen		
11.	10-01-2021	Pengajuan BAB IV		
12.	15-01-2021	BAB IV (revisi) dan V		
13.	09-01-2021	Pengecekan BAB I-V		

Selesai bimbingan skripsi tanggal 09 Februari 2021
Pembimbing I

Dr. I Wayan Arsana, M.Pd.
NIDN. 0705016002

Pembimbing II

Suyono, S.Sos., M.Pd.
NIDN. 0705046602

UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
Mengetahui
Dekan FSH,

Dr. Satrio Catur Budiyo, M.Hum.
NIDN. 070502317/DY
45



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN SIDAYU
DESA WADENG**

Jl. Raya Wadeng No. 1-3 Sidayu Gresik Kode pos 61153 email : Wadeng30@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 474/ 19 /437.112.13/ 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IMAM KHOIRI
Tempat/Tgl Lahir : Gresik / 20-05-1971
Jabatan : Kepala desa Wadeng Sidayu
Alamat : Rt 03 Rw 02 wadeng Sidayu Gresik

Dengan ini menerangkan untuk memberikan izin dalam melaksanakan Penelitian di desa wadeng Sidayu Gresik yang dilaksanakan oleh Universitas PGRI ADI BUANA SURABAYA Mulai tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 kepada Mahasiswa Sebagai berikut :

Nama : FILZA AMALIA
NPM : 175600015
No. HP : 085731741051
Alamat : RT 05 RW 08 Wadeng Sidayu Gresik
Dosen Pembimbing I : Dr. I Wayan Arsana ,M.Pd.
Dosen Pembimbing II : Suyono, S. Sos ., M. Pd.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab.

Wadeng, 08 Januari 2021

Kepala Desa Wadeng



IMAM KHOIRI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**

Kampus I: Jl. Ngagel Dadi III-B/37 Telp. (031)5041097 Fax. (031)5042804 Surabaya 60245
Kampus II: Jl. Dukuh Menanggal XII Telp. (031)8281182, 8281183 Surabaya 60234

Website : <http://fish.unipasby.ac.id>

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 098/FISH/I/2021

Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Adi Buana Surabaya memberikan izin penelitian kepada:

Nama : Filza Amalia
NIM : 175600015
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : PPKn/S-1
Judul Skripsi : Tradisi Lamaran Perempuan dalam Pernikahan Adat Jawa pada Masyarakat Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Oleh karena itu, mohon yang bersangkutan diperkenankan melakukan penelitian dan pengambilan data pada tanggal 6 Januari sampai dengan 17 Januari 2021 di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. dalam rangka penulisan skripsi sebagaimana tersebut diatas.

Demikian Surat Permohonan Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Januari 2021
Wakil Dekan I,

Suparman, S.Pd., M.Pd
NIDN: 07-1016510

Tembusan:

1. Wakil Dekan I FISH
2. Kaprodi PPKn.

Lampiran 3:

Instrumen Penelitian : Pedoman Wawancara

Variabel	Sub Variabel	Indikator
1. Pelaksanaan tradisi lamaran perempuan	1.1. Tata cara pelaksanaan tradisi lamaran perempuan 1.2. Syarat-syarat dalam pelaksanaan tradisi lamaran perempuan 1.3. Macam-macam seserahan dalam proses tradisi lamaran perempuan.	1.1.1. Mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi lamaran perempuan 1.2.1. Mengetahui syarat-syarat dalam tradisi lamaran perempuan 1.3.1. Mengetahui macam-macam seserahan dalam tradisi lamaran perempuan 1.3.2. Mengetahui makna dari seserahan dalam tradisi lamaran perempuan.

<p>2. Pelaksanaan tradisi lamaran perempuan</p>	<p>1.4. Tata cara pelaksanaan tradisi lamaran perempuan</p> <p>1.5. Syarat-syarat dalam pelaksanaan tradisi lamaran perempuan</p> <p>1.6. Macam-macam seserahan dalam proses tradisi lamaran perempuan.</p>	<p>1.1.1. Mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi lamaran perempuan</p> <p>1.2.1. Mengetahui syarat-syarat dalam tradisi lamaran perempuan</p> <p>1.3.1. Mengetahui macam-macam seserahan dalam tradisi lamaran perempuan</p> <p>1.3.2. Mengetahui makna dari seserahan dalam tradisi lamaran perempuan.</p>
---	---	---

<p>3. Pandangan masyarakat terhadap tradisi lamaran</p>	<p>3.1. Pandangan masyarakat terhadap tradisi lamaran perempuan</p> <p>3.2. Kelestarian tradisi lamaran perempuan</p>	<p>2.1.1. Mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi lamaran perempuan</p> <p>2.1.2. Mengetahui alasan masih melakukan tradisi lamaran perempuan</p> <p>2.1.3. Mengetahui alasan tidak melaksanakan tradisi lamaran perempuan</p> <p>2.2.1. Mengetahui pendapat masyarakat apakah tradisi lamaran perempuan perlu dilestarikan atau tidak</p> <p>2.2.2. Mengetahui alasan masyarakat masih melestarikan tradisi lamaran perempuan</p> <p>2.2.3. Mengetahui alasan masyarakat tidak melestarikan tradisi lamaran perempuan</p>
---	---	---

Lampiran 4:

Pertanyaan Wawancara

1. Menurut bapak/ibu bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi lamaran perempuan?
2. Menurut bapak/ibu apa saja syarat-syarat dalam tradisi lamaran perempuan?
3. Menurut bapak/ibu apa saja macam-macam seserahan pada tradisi lamaran perempuan?
4. Menurut bapak/ibu apa makna dari seserahan dalam tradisi lamaran perempuan?
5. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap tradisi lamaran perempuan?
6. Jika masih melakukan maka ditanyakan, mengapa masih melakukan tradisi lamaran perempuan?
7. Jika tidak melakukan maka ditanyakan, mengapa sudah tidak melakukan tradisi lamaran perempuan?
8. Menurut bapak/ibu apakah tradisi lamaran perempuan ini perlu dilestarikan?
9. Jika perlu dilestarikan maka ditanyakan, mengapa tradisi lamaran perempuan perlu dilestarikan?
10. Jika tidak perlu dilestarikan maka ditanyakan, mengapa tradisi lamaran perempuan tidak perlu dilestarikan?

Lampiran 5:

HASIL DATA WAWANCARA

1. Wawancara dengan ibu Arofah sebagai masyarakat yang tidak melakukan tradisi lamaran perempuan pada tanggal 20 Januari 2021

Menurut ibu Arofah lamaran perempuan memang tradisi dari jaman dahulu di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Tradisi lamaran yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki biasanya dilakukan pada malam hari setelah maghrib dan membawa seserahan yang dibawakan oleh pihak keluarga perempuan. Seserahan itu nantinya akan diberikan kepada sanak saudara dan kerabat serta tetangga-tetangga dari pihak laki-laki. Menurut ibu Arofah tradisi lamaran yang dilakukan perempuan kepada laki-laki itu tergantung dari kesepakatan pihak keluarga, lamaran perempuan ini tidak masalah jika tidak dilakukan dalam prosesi lamaran karena menurutnya bahwa lamaran pada umumnya dilakukan pihak laki-laki agar tidak memberatkan perempuan yang akan menanggung banyak pada saat prosesi lamaran sampai ke pernikahan. Tetapi jika calon pengantin sama-sama berasal dari desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik harus melakukan tradisi perempuan yang melamar laki-laki karena kalau tidak melakukan seperti digunjing atau dibicarakan oleh orang-orang karena tidak sesuai dengan adat istiadat desa tersebut. Lamaran perempuan menurut ibu arofah tradisi yang *nyelneh* (tidak sesuai pada tradisi umumnya) yang sepertinya memberatkan perempuan. harusnya perempuan tinggal menunggu saja dirumah dengan keluarga untuk menerima lamaran dari laki-laki yang siap dan bertanggung jawab

untuk menikah. Tetapi disini rata-rata masih melakukan tradisi lamaran perempuan hanya beberapa saja yang biasanya calon pengantin dari luar desa atau kota yang tidak melakukan dan bahkan biasanya tidak melangsungkan lamaran, maksudnya tidak melakukan lamaran secara besar hanya saja melangsungkan lamaran dengan meminta persetujuan orang tua dan langsung menetapkan tanggal pernikahan tanpa melakukan tradisi lamaran yang membawa hantaran-hantaran dan sebagainya. Menurut ibu Arofah lamaran ini tidak perlu dilestarikan karena sudah tradisi kuno yang dan tidak ada sanksi jika tidak melaksanakan karena proses lamaran itu tergantung pada kesepakatan kedua dan kepercayaan dan lamaran juga tidak penting yang terpenting adalah ijab qobul dalam pernikahan.

2. Wawancara dengan ibu Kusniawati masyarakat desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik pada tanggal 21 Januari 2021

Berdasarkan wawancara dengan ibu Kusniawati lamaran perempuan di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik mempunyai ciri khas tersendiri, lamaran perempuan diawali dengan laki-laki dan perempuan yang akan menikah memperkenalkan kedua keluarga, kemudian disepakati untuk melakukan lamaran dengan menentukan hari baik. Lamaran perempuan dilakukan oleh pihak perempuan baik dari keluarga maupun kerabat yang dituakan datang ke rumah laki-laki dengan membawa seserahan untuk menentukan hari akad nikah. Syarat dari lamaran perempuan ini yaitu perempuan yang akan menikah tidak boleh ikut datang ke acara lamaran jadi acara lamaran perempuan di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik ini dilakukan oleh kedua keluarga pihak perempuan dan

laki-laki. Menurut ibu Kusniawati seserahan yang dibawa biasanya berupa: *Gemblong abang*, *Gemblong putih*, pisang raja, buah-buahan, minuman, nasi dan ikan bandeng. Lamaran perempuan tidak menjadi masalah jika dilakukan dengan kesepakatan antara keluarga, ibu Kusniawati juga masih melakukan tradisi lamaran perempuan karena menurutnya lamaran perempuan ini merupakan tradisi peninggalan jaman dahulu yang perlu dilestarikan. Menurut ibu Kusniawati lamaran perempuan di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik perlu dilestarikan oleh generasi muda karena itu merupakan tradisi yang tidak merugikan dan dapat menjadi keunikan tersendiri bagi budaya desa.

3. Wawancara dengan bapak Zainul modin desa di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik pada tanggal 22 Januari 2021

Menurut hasil wawancara dengan bapak zainul didesa Wadeng kecamatan Sidayu kabupaten Gresik masih terdapat lamaran perempuan, dimana sebelum dilangsungkan pernikahan pihak perempuan melakukan lamaran ke pihak pengantin laki-laki. biasanya ditentukan terlebih dahulu hari baik untuk melakukan proses lamaran. Pada saat proses lamaran calon pengantin perempuan tidak diperkenankan untuk ikut hanya pihak keluarga saja yang ikut dan dilakukan acara lamaran sebagai tanda pengenalan kedua keluarga. Seserahan yang dibawa juga cukup banyak karena seserahan itu akan diberikan kepada pihak pengantin laki-laki dan nantinya akan dibagikan kepada keluarga calon pengantin laki-laki serta tetangga sekitar. Seserahan itu dibagikan agar keluarga dan tetangga yang dibagi seserahan tersebut mengetahui bahwa akan dilakukan pernikahan antara calon laki-laki dan

calon perempuan. seserahan yang wajib dibawa yaitu gemblong dan pisang tetapi masyarakat di desa Wadeng biasanya membawa seserahan tambahan seperti buah, roti, nasi dan lauknya, dan jajanan yang bisa dimakan. Menurut bapak zainul lamaran perempuan masih dilakukan karena sebagai bentuk melestarikan tradisi yang ada di desa Wadeng. Lamaran perempuan menurut bapak zainul tidak bermaksud untuk merendahkan perempuan tetapi hanya sebuah tradisi yang harus kita jaga, karena lamaran ini bertujuan untuk mengikat antara calon pasangan pengantin dan pengenalan antara kedua keluarga.

4. Wawancara dengan ibu Sainik sesepuh desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik pada tanggal 23 Januari 2021

Menurut mbah sainik bahwa lamaran perempuan ini memang dilakukan di desa Wadeng sejak dulu beliau mengatakan bahwa lamaran perempuan itu hanya pengikat antara kedua pasangan yang akan menikah, adat di desa wadeng ini pelaksanaan lamaran dilakukan oleh pihak perempuan ke pihak laki-laki, sebelum melangsungkan acara lamaran dilakukan kenalan artinya pihak laki-laki atau calon pengantin laki-laki datang ke rumah perempuan yang akan dinikahinya dan hanya sekedar menanyakan apakah pihak perempuan setuju untuk menikahkan anaknya, kemudian jika setuju maka dilakukan kesepakatan untuk mengadakan acara lamaran dengan menentukan hari lamaran. Hari lamaran biasanya juga dihitung dengan menggunakan weton kedua pasangan ada juga yang tidak tergantung dari kepercayaan masing-masing orang. Setelah disepakati kemudian pihak perempuan atau keluarga perempuan datang ke rumah calon pengantin laki-laki untuk memikat secara resmi. Syarat

jika melakukan tradisi lamaran perempuan yaitu calon pengantin perempuan tidak boleh mengikuti acara lamaran yang dilakukan dirumah calon pengantin laki-laki, kemudian harus wajib membawa seserahan yaitu gemblong, pisang raja, ketan, buah-buahan, gula, air minum, nasi dan lauk. Makna dalam seserahan ini yaitu sebagai pengikat kerakatan antara pihak laki-laki dan perempuan sehingga terjalin tali silaturrahi yang baik sehingga antara keluarga bias saling rukun. Seserahan yang dibawa oleh pihak perempuan dibagikan sedikit-sedikit kepada keluarga dan tetangga agar mereka tahu bahwa perempuan dan laki-laki akan menikah. Jika lamaran itu diterima oleh pihak laki-laki maka ditentukan hari pernikahan, jika tanggal pernikahan itu masih lama maka pihak laki-laki akan melakukan lamaran kembali dengan balikno lamaran dengan membawa seserahan yang sama pada saat perempuan melamar laki-laki. Menurut mbah sainik lamaran perempuan ini bisa dilestarikan jika generasi muda mau dan tidak malu akan budaya ini, menurut mbah sainik masih melakukan tradisi lamaran perempuan karena dulu masih jamannya perjodohan dan juga itu sudah tradisi jadi masih dilakukan sampai ke anak cucunya.

5. Wawancara dengan bapak Samiadi tokoh agama Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik pada tanggal 23 Januari 2020

Menurut bapak Samiadi bahwa lamaran perempuan yang dilakukan didesa ini dimulai dari persetujuan antara kedua keluarga, kemudian dilakukan acara lamaran yang dihadiri oleh keluarga besar dari laki-laki dan perempuan yang bertepatan dirumah calon mempelai pengantin laki-laki. Lamaran perempuan di desa Wadeng keamatan Sidayu Kabupaten Gresik masih

dipertahankan oleh sebagian masyarakat karena pada saat ini banyak masyarakat yang sudah melakukan tradisi lamaran seperti pada umumnya yaitu laki-laki yang datang kerumah calon pengantin perempuan untuk melangsungkan acara lamaran. Lamaran perempuan di desa Wadeng kecamatan Sidayu kabupaten Gresik memiliki syarat tersendiri yaitu acara lamaran yang dilakukan dirumah laki-laki tidak dihadiri oleh calon pengantin perempuan, jadi acara lamaran hanya dihadiri oleh orang tua calon pengantin perempuan dan keluarga pihak perempuan serta keluarga laki-laki dan calon pengantin laki-laki. calon pengantin perempuan tidak mengikuti acara lamaran dirumah laki-laki karena dipingit sebelum terjadinya pernikahan. Seseheran yang dihantarkan pihak perempuan kepada keluarga laki-laki cukup banyak yaitu gembongan, ketan, wingko, minuman, buah-buahan, jajan roti dan sebagainya. Nantinya seseheran itu dibagi sedikit-sedikit dengan keluarga besar calon pengantin laki-laki. seseheran yang dibagikan memiliki makna sebagai kerakatan atau kelengketan artinya bahwa kita menyambung silaturrahmi dan sebagai tanda undangan kepada keluarga untuk membantu dan menghadiri acara pernikahan yang akan dilangsungkan sesuai dengan kesepakatan hari yang telah ditentukan pada saat proses lamaran. Setelah acara lamaran diterima oleh pihak laki-laki maka dilanjutkan dengan penentuan hari pernikahan, untuk penentuan hari pernikahan biasanya dilakukan pada saat proses acara lamaran atau diluar hari lamaran. Tetapi kebanyakan dilakukan pada saat prosesi lamaran itu kemudian jika hari baik pernikahan masih lama biasanya pihak laki-laki datang kembali ke pihak perempuan dengan membawa seseheran untuk melakukan acara lamaran kembali pada saat mendekati hari pernikahan. Menurut pandangan bapak Samiadi lamaran perempuan tidak merugikan banyak

orang dan tidak melanggar agama yang kita anut yaitu agama islam, karena didalam islam tidak terdapat larangan tersebut sehingga tradisi ini perlu dilestarikan oleh warga masyarakat desa Wadeng kecamatan Sidayu kabupaten Gresik sebagai tradisi dan budaya dari desa Wadeng. Lamaran perempuan ini juga dilakukan oleh para nenek moyang dan orang-orang tua terdahulu yang ada di Desa Wadeng sehingga perlu sekali kita lestarikan agar budaya ini tidak hilang.

Lampiran 6 :

Data Hasil Dokumentasi



Wawancara dengan sesepuh desa Wadeng
kecamatan Sidayu kabupaten Gresik ibu Sainik



Wawancara dengan masyarakat desa Wadeng
ibu Arofah



Wawancara dengan tokoh agama desa wadeng
kecamatan Sidayu kabupaten Gresik bapak Samiadi



Wawancara dengan Modin desa wadeng kecamatan
Sidayu kabupaten Gresik bapak Zainul



Wawancara dengan ibu Kusniawati masyarakat
desa Wadeng kecamatan Sidayu kabupaten Gresik

MATRIK PENELITIAN KUALITATIF

FILZA AMALIA - 175600015

JUDUL : TRADISI LAMARAN PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA PADA MASYARAKAT DESA WADENG KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK

Fokus Masalah	Indikator	Metode Penelitian			Rujukan
		Subjek	Alat / Instrumen	Metode	
1. Bagaimana pelaksanaan tradisi lamaran perempuan dalam pernikahan adat Jawa pada	1. Indikator kepercayaan : a. Tata cara pelaksanaan b. Syarat tradisi lamaran perempuan c. Macam-	1. Tokoh masyarakat 2. Kelompok masyarakat yang masih melakukan dan tidak melakukan tradisi lamaran	1. Wawancara Teknik pengumpulan data dengan mewawancarai narasumber secara langsung dengan berbagai pertanyaan tentang tradisi lamaran perempuan dalam pernikahan	Penelitian ini menggunakan metode analisis data Kualitatif.	Buku : Endaswara, Suwardi. 2003. <i>Falsafah Hidup Jawa</i> . Yogyakarta: Cakrawala

<p>masyarakat desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik?</p> <p>2. Bagaimana pandangan masyarakat desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik terhadap</p>	<p>macam seserahan</p> <p>d. Makna seserahan</p> <p>2. Indikator Faktor :</p> <p>a. Alasan masih melakukan dan tidak melakukan tradisi lamaran perempuan</p> <p>b. Kelestarian tradisi lamaran</p>	<p>perempuan</p> <p>3. Sesepeuh didesa Wadeng Sidayu Gresik.</p>	<p>adat Jawa.</p> <p>2. Dokumentas Dengan mendokumentasikan hasil waancara berupa foto.</p>	<p>Jurnal :</p> <p>Musthofa, Aqil. 2015. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peminangan Perempuan di desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga</p>
--	--	--	---	--

tradisi lamaran perempuan dalam pernikahan adat Jawa?	perempuan				Yogyakarta.
---	-----------	--	--	--	-------------

Mengetahui
Pembimbing I,

Pembimbing II,

Surabaya, 20 September 2020
Mahasiswa,

Dr. I Wayan Arsana, M.Pd.
NIDN. 0705016002

Suyono, S.Sos., M.Pd.
NIDN. 0705046602

Filza Amalia
NIM.175600015